



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur x tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur x tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan dahulu Wiraswasta, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 27 Februari 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb. pada tanggal 27 Februari 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 April 2011 di Kecamatan xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/2011 tanggal 28 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 2 tahun, kemudian pada tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan Hinai selama 1 tahun dan yang terakhir kali pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama xxx, perempuan, umur x tahun dan xxx, perempuan, umur x tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat suka memakai obat terlarang jenis sabu;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan agar Tergugat jangan suka memakai obat terlarang, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah memukul dan menunjang Penggugat, akibatnya sekitar bulan Februari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, dahulu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA. Stb.



A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 28 April 2011, atas Tergugat dan Penggugat, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat. Telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat P.1;

B. Bukti Saksi

1. xxx, umur x tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian mengontrak rumah;
 - Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang dan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari 2018;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat berada dimana;
- Bahwa Penggugat telah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada lagi yang akan disampaikan;

2. xxx, umur x tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian mengontrak rumah;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang dan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari 2018;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat berada dimana;
- Bahwa Penggugat telah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada lagi yang akan disampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**وان تعزز بتعزز اوتوار اوغائب جاز
اثباته بالبينه**

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila yang bersangkutan enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, di samping itu perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4)

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya, dengan demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazzegeleen*) dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (*materiil*) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Akta Otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata, telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah dan terjadi hubungan hukum antara keduanya, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materiil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan saksi-saksi Penggugat juga mengetahui tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang dan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga;

Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah berlangsung secara terus menerus dan berpuncak keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp426.000,00 (*Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Shobirin Lubis, SH** dan **Drs. H. Amar Sofyan, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., SH., MH. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Nurleli, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Drs. H. A. Shobirin Lubis, SH
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., SH., MH.

dto.

Drs. H. Amar Sofyan, MH.

Panitera Pengganti,

dto.

Nurleli, SH

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|------------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 1. | Biaya ATKRp | 50.000,00 | |
| 2. | Biaya panggilan | Rp 280.000 | ,00 |
| 3. | Biaya PNBPRp | 50.000,00 | |
| 4. | Hak RedaksiRp | 10.000 | ,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

MeteraiRp 6.000,00

Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2019/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)